



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas Mataram Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSUL RIJAL**
Tempat lahir : Praya;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 21 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batunyala I, desa batunyala Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA tidak tamat ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

- Oleh Penyidik , sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 2 juli 2019
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 s/ 11 Agustus 2019
- Penuntut Umum sejak tanggal ; 31 Juli 2019 s/d tanggal 19 Agustus 2019
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal : 8 Agustus 2019 s/d tanggal 6 September 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 September 2019 s/d tanggal 5 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-31/MATAR /07./2019 tanggal, 20 Agustus 2019 yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : SAMSUL RIJAL alias IKUN, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan . pidana dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar karpet dengan ukuran panjang 95 cm x lebar 65 cm bergambar binatang dengan warna merah putih;
 - 2) 3 (tiga) buah dadu warna hitam bergambar binatang;
 - 3) 1 (satu) buah lawak/batok kelapa warna merah;
 - 4) 1 (satu) piringan warna putih;
 - 5) Tas selempang warna hitam dengan merk Campus;; Dirampas untuk dimusnakan,
 - 6) Uang Tunai sebesar Rp.1.042.000,00(satu juta empat puluh dua ribu rupiah);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) :

Telah mendengar pernyataan secara lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi namun terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan tanggungan keluarga dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif dengan Nomor : Reg. Perk.PDM-31/N.2.10/Ep.2/07.2019/ tanggal 06 Agustus 2019 , sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAMSUL RIJAL pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di belakang Hotel Bintang Senggigi di Dusun Batulayar, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari ada cara pasar malam dalam rangka menyambut lebaran ketupat yang merupakan tradisi yang ada di wilayah Lombok Barat dan terdakwa yang mengetahui acara tersebut dengan sengaja datang dari Lombok Tengah untuk menyelenggarakan judi dadu/dongklang ditempat umum sehingga menarik perhatian masyarakat yang ingin ikut bermain judi dadu/dongklang dimana cara permainan tersebut dengan menggelar karpet yang ada gambar binatangnya yang kemudian tiga buah dadu yang masing-masing sisinya bergambar binatang yang sama persisi dengan gambar yang ada di karpet tersebut kemudian dadu tersebut di kocok dengan menggunakan atau dimasukkan ke dalam sebuah lawak/batok kelapa kemudian ditutup dengan piringan kecil lalu dadu tersebut di kocok untuk mengetahui pemenang apabila di buka bagian atas dadu tersebut menunjukkan gambar yang sama dengan dimana uang diletakkan pada karpet maka orang yang meletakkan uang tersebut dinyatakan menang dan pemain akan diberikan uangnya, adapun alat yang digunakan untuk bermain judi dadu/dongklang antar lain : kain karpet yang bergambar binatang diantaranya gambar kodok, belut, ikan, kepiting udang, penyu, 3 (tiga) buah dadu dengan gambar sesuai dengan yang tertera pada kain karet namun ada 2 (dua) gambar yang tidak masuk dalam dadu yang berfungsi untuk menentukan pemenangnya, 1 (satu) buah lawak/batok kepala berfungsi sebagai alat untuk mengocok ketiga dadu tersebut;

- Bahwa pemain memasang nominal dengan uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pemain beruntung akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun apabila ketiga dadu menunjukkan gambar ketiganya sama dengan gambar yang di pasang di karpet tersebut maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan untuk jumlah pemain tidak terbatas berapapun jumlahnya dan permainan dadu/dongklang tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah melakukan permainan judi kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) kali putaran, tiba-tiba Pihak Kepolisian Polsek Senggigi yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat datang ketempat tersebut dan melihat terdakwa ang melakukan permainan judi;
- dadu/dongklang dan pada saat ditanya mengenai ijin untuk

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No. 449/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan permainan judi dadu/dongklang ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian untuk mendapat keuntungan, sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Senggigi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SAMSUL RIJAL pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di belakang Hotel Bintang Senggigi di Dusun Batulayar, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari ada cara pasar malam dalam rangka menyambut lebaran ketupat yang merupakan tradisi yang ada di wilayah Lombok Barat dan terdakwa yang mengetahui acara tersebut dengan sengaja datang dari Lombok Tengah untuk menyelenggarakan judi dadu/dongklang ditempat umum sehingga menarik perhatian masyarakat yang ingin ikut bermain judi dadu/dongklang dimana cara permainan tersebut dengan menggelar karpet yang ada gambar binatangnya yang kemudian tiga buah dadu yang masing-masing sisinya bergambar binatang yang sama persisi dengan gambar yang ada di karpet tersebut kemudian dadu tersebut di kocok dengan menggunakan atau dimasukkan ke dalam sebuah lawak/batok kelapa kemudian ditutup dengan piringan kecil lalu dadu tersebut di kocok untuk mengetahui pemenang apabila di buka bagian atas dadu tersebut menunjukkan gambar yang sama dengan dimana uang diletakkan pada karpet maka orang yang meletakkan uang tersebut dinyatakan menang dan pemain akan diberikan uangnya, adapun alat yang digunakan untuk bermain judi dadu/dongklang antar lain : kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpet yang bergambar binatang diantaranya gambar kodok, belut, ikan, kepiting, udang, penyu, 3 (tiga) buah dadu dengan gambar sesuai dengan yang tertera pada kain karet namun ada 2 (dua) gambar yang tidak masuk dalam dadu yang berfungsi untuk menentukan pemenangnya, 1 (satu) buah lawak/batok kepala berfungsi sebagai alat untuk mengocok ketiga dadu tersebut;

- Bahwa pemain memasang nominal dengan uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pemain beruntung akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun apabila ketiga dadu menunjukkan gambar ketiganya sama dengan gambar yang di pasang di karpet tersebut maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan untuk jumlah pemain tidak terbatas berapapun jumlahnya dan permainan dadu/dongklang tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah melakukan permainan judi kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) kali putaran, tiba-tiba Pihak Kepolisian Polsek Senggigi yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat datang ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu/dongklang dan pada saat ditanya mengenai ijin untuk menyelenggarakan permainan judi dadu/dongklang ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian untuk mendapat keuntungan, sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Senggigi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tejo Prayoga, Bogor,;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi berserta Team dari Polsek Senggigi menangkap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di belakang Hotel Bintang Senggigi di Dusun Batulayar, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa pada saat kejadian sedang mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi dongklang/dadu;
- Bahwa saksi menerangkan jika menangkap terdakwa karena ada laporan dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sedang diselenggarakan permainan judi dongklang/dadu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian situasi sedang ramai oleh pengujung dan situasi terang;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan permainan judi dongklang/ dadu dengan cara menggelar karpet yang ada gambar binatangnya yang kemudian tiga buah dadu yang masing-masing sisinya bergambar binatang yang sama persisi dengan gambar yang ada di karpet tersebut kemudian dadu tersebut di kocok dengan menggunakan atau dimasukkan ke dalam sebuah lawak/batok kelapa kemudian ditutup dengan piringan kecil lalu dadu tersebut di kocok untuk mengetahui pemenang apabila di buka bagian atas dadu tersebut menunjukkan gambar yang sama dengan dimana uang diletakkan pada karpet maka orang yang meletakkan uang tersebut dinyatakan menang dan pemain akan diberikan uangnya;
- Bahwa saksi menerangkan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dadu/dongklang antar lain : kain karpet yang bergambar binatang diantaranya gambar kodok, belut, ikan, kepiting, udang, penyu, 3 (tiga) buah dadu dengan gambar sesuai dengan yang tertera pada kain karet namun ada 2 (dua) gambar yang tidak masuk dalam dadu yang berfungsi untuk menentukan pemenangnya, 1 (satu) buah lawak/batok kepala berfungsi sebagai alat untuk mengocok ketiga dadu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa pemain memasang nominal dengan uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pemain beruntung akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun apabila ketiga dadu menunjukkan gambar ketiganya sama dengan gambar yang di pasang di karpet tersebut maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No. 449/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi dongklang/ dadu tidak mendapat izin dari pemerintah yang berwenang;
- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar karpet dengan ukuran panjang 95 cm x lebar 65 cm bergambar binatang dengan warna merah putih,- 3 (tiga) buah dadu warna hitam bergambar binatang, 1 (satu) buah lawak/batok kelapa warna merah, 1 (satu) piringan warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan tas selempang warna hitam dengan merk Campus dan saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik terdakwa.

2. Saksi MUHAMMAD ZAKI ARI ADI,

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di belakang Hotel Bintang Senggigi di Dusun Batulayar, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat tersebut karena hendak menikmati pasar malam untuk menyambut lebaran ketupat;
- Bahwa saksi menerangkan jika pada saat kejadian terdakwa sedang mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi dongklang/dadu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian situasi sedang ramai oleh pengujung karena ditempat umum dan situasi terang;
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa yang diamankan oleh Pihak Kepolisian juga diamankan barang bukti berupa : kain karpet yang bergambar binatang diantaranya gambar kodok, belut, ikan, kepiting, udang, penyu, 3 (tiga) buah dadu dengan gambar sesuai dengan yang tertera pada kain karet namun ada 2 (dua) gambar yang tidak masuk dalam dadu yang berfungsi untuk menentukan pemenangnya, 1 (satu) buah lawak/batok kepala berfungsi sebagai alat untuk mengocok ketiga dadu tersebut;
- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No. 449/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar karpet dengan ukuran panjang 95 cm x lebar 65 cm bergambar binatang dengan warna merah putih,- 3 (tiga) buah dadu warna hitam bergambar binatang, 1 (satu) buah lawak/batok kelapa warna merah, 1 (satu) piringan warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan tas selempang warna hitam dengan merk Campus dan saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik terdakwa.

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebertan;
- Menimbang, bahwa selain keterangan aksi-saksi Terdakwa juga memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA:

Terdakwa SAMSUL RIJAL, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal **12 Juni 2019** sekira pukul **00.30** Wita, bertempat di belakang Hotel Bintang Senggigi di Dusun Batulayar, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judia dongklang/dadu dengan cara menggelar karpet yang ada gambar binatangnya yang kemudian tiga buah dadu yang masing-masing sisinya bergambar binatang yang sama persisi dengan gambar yang ada di karpet tersebut kemudian dadu tersebut di kocok dengan menggunakan atau dimasukkan ke dalam sebuah lawak/batok kelapa kemudian ditutup dengan piringan kecil lalu dadu tersebut di kocok untuk mengetahui pemenang apabila di buka bagian atas dadu tersebut menunjukkan gambar yang sama dengan dimana uang diletakkan pada karpet maka orang yang meletakkan uang tersebut dinyatakan menang dan pemain akan diberikan uangnya, adapun alat yang digunakan untuk bermain judi dadu/dongklang antar lain ; kain karpet yang bergambar binatang diantaranya gambar kodok, belut, ikan, kepiting, udang, penyu, 3 (tiga) buah dadu dengan gambar sesuai dengan yang tertera pada kain karet namun ada 2 (dua) gambar yang tidak masuk dalam dadu yang berfungsi untuk menentukan pemenangnya, 1 (satu) buah lawak/batok kepala berfungsi sebagai alat untuk mengocok ketiga dadu tersebut;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No. 449/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan jika pemain memasang nominal dengan uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika pemain beruntung akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun apabila ketiga dadu menunjukkan gambar ketiganya sama dengan gambar yang di pasang di karpet tersebut maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah pemain tidak terbatas berapapun jumlahnya dan permainan dadu/dongklang tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan permainan judi dadu/dongklang dari pihak yang berwenang karena tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian untuk mendapat keuntungan;
- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar karpet dengan ukuran panjang 95 cm x lebar 65 cm bergambar binatang dengan warna merah putih,- 3 (tiga) buah dadu warna hitam bergambar binatang, 1 (satu) buah lawak/batok kelapa warna merah, 1 (satu) piringan warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.042.000,- (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan tas selempang warna hitam dengan merk Campus dan terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut milik terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Berupa: **BARANG BUKTI** :

- 1 (satu) lembar karpet dengan ukuran panjang 95 cm x lebar 65 cm bergambar binatang dengan warna merah putih;
- 3 (tiga) buah dadu warna hitam bergambar binatang;
- 1 (satu) buah lawak/batok kelapa warna merah;
- 1 (satu) piringan warna putih;
- Tas selempang warna hitam dengan merk Campus;
- - Uang tunai sebesar Rp.1.042.000,00(satu juta empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam isi putusan ini;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No. 449/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Pertama : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti dari fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Denga tanpa mendapat izin ;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi ;
4. Kepada Umum ;

ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' berarti seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa SAMSUL RIJAL , yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi serta terdakwa, oleh karenanya Pengadilan berpendapat ternyata benar Terdakwa , ialah orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan dipersidangan ialah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tidak mendapat izin' berarti tidak memiliki dasar hak yang sah menurut hukum atas sesuatu benda ataupun untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu,;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi I TEJO PRAYOGA dan saksi II MUHAMMAD ZAKI ARIADI dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada waktu saksi bersama Tim dari Polsek Senggigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat dibelakang hotel Bntang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggigi di Dusun Batulayar Desa batulayar Barat Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, saksi melihat Terdakwa melakukan permainan yang termasuk untung-untungan permainan dadu yang melakukan alat permainan berupa uang, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat – surat atau izin dari yang berwajib, sehingga dengan demikian oleh karena Terdakwa melakukan permainan yang sifatnya untung-untungan yang tidak di barengi dengan surat-surat atau izin dari pengusaha ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3 “ Unsur Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “ Sengaja Mengadakan sebagai berikut” Bahwa didalam tiori hukum pidana dikenal tiga bentuk sengaja atau kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (Opzet als oogmerk);
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (Opzet bij Zakerheids bewustzijn);-
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (Dolus eventualis);

Menimbang, bahwa menurut MVT (Memorie Von Toelichting) yang pada pokoknya kesengajaan atau sengaja adalah : 1. Adanya Kehendak (Wilelens) 2. Adanya Pengetahuan (Wettens); yang disediakan oleh Terdakwa sedangkan yang dimaksud ‘perjudian’ (Hazardspel) ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang meneangkan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dengan cara dadu, dimana Terdakwa melengkapi satu lembar laken dan anak dadu beserta penutupnya dan pada waktu Terdakwa menggoyangkan dadu tersebut lalu para pemain menaruh uang di laken yang telah disediakan oleh Terdakwa yang berbentuk gambar dan jika sama gambar yang dilaken tersebut dengan gambar yang di anak dadu tersebut maka dialah yang pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini Telah Terpenuhi :

Unsur “ Kepada Umum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah : yang dapat dilihat oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang meneangkan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dengan cara membuka permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa semua unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatf Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim mengalami keragu-raguan atas kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas diri terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif bagi terdakwa, agar terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana untuk mengayomi Negara dan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, KUHP dan Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **SAMSUL RIJAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ; Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar karpet dengan ukuran panjang 95 cm x lebar 65 cm

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No. 449/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bergambar binatang dengan warna merah putih;
- 2) 3 (tiga) buah dadu warna hitam bergambar binatang;
- 3) 1 (satu) buah lawak/batok kelapa warna merah;
- 4) 1 (satu) piringan warna putih;
- 5) Tas selempang warna hitam dengan merk Campus.; Dirampas untuk dimusnakan;
- 6) Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.1.042.000,00(satu juta empat puluh dua ribu rupiah Dirampas untuk Negara;
- 6.. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2019** oleh **SRI SULASTRI ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MUSLIH HARSONO,SH.MH** dan **HIRAS SITANGGANG,SH.MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA AYU NYOMAN CANDRI,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NI LUH PUTU MIRAH T.D,SH** serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

MUSLIH HARSONO,SH.MH

SRI SULASTRI ,SH.MH

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

Panitera Pengganti

IDA AYU NYOMAN CANDRI,SH.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No. 449/Pid.B/2019/PN.Mtr.